

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan ikatan antara dua pihak terhadap suatu objek yang didalamnya mengandung beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perjanjian ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Hal ini juga berkaitan dengan teori *Zoon Politicon* yang diungkapkan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip dari Sudarsono bahwa "manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya".¹ Kondisi ini yang menyebabkan antara manusia dengan manusia yang lain sering terikat dalam suatu perjanjian, bahkan perjanjian yang dilakukan juga dapat bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian memiliki banyak makna atau pengertian, sebagaimana pendapat R. Subekti mengenai perjanjian adalah:

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian yang dilakukan dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur, janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk tertulis.²

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian terjadi antara satu orang atau lebih yang saling terikat dalam suatu hal. Perjanjian ini

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 209

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 1

menimbulkan hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga disebut dengan perikatan, dimana perjanjian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang berjanji.³ Menurut Salim bahwa ”perikatan terbentuk atas dua hal, yakni perjanjian dan perikatan dari undang-undang, perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya saling terikat, sehingga perjanjian ialah sumber perikatan”.⁴

Pelaksanaan perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah ”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hal ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan untuk mengadakan perjanjian.⁵ Kewajiban ini juga harus dipenuhi, sehingga tercipta perjanjian yang baik. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai empat syarat agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah, diantaranya adalah:

³ Viona Tri Antisya., Yetniwati, dan Suhermi, Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah Pusaka Tinggi pada Masyarakat Adat Desa Palak Aneh Kota Pariaman, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm. 293

⁴ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27

⁵ Radesza Rizky Sakinah, Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 498

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dari empat syarat tersebut, maka syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah.⁶ Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis adalah perjanjian kerja atau disebut dengan kontrak kerja yang menjadi hubungan kerja. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha timbul karena adanya suatu perjanjian.⁷ Perjanjian kerja dapat diartikan sebagai perikatan antara pekerja dengan pengusaha yang memberikan pekerjaan yang memuat mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "perjanjian kerja adalah

⁶ R. Subekti, *Op., Cit.* hlm. 16

⁷ Novia Andini, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara PT. Bhakti Idola Tama Dengan Pekerja Di Kota Jambi, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 369

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi pekerjaan yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diatur bahwa perjanjian kerja bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak yang berjanji agar melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan berlaku. Selanjutnya Endah Pujiastuti menjelaskan bahwa perjanjian kerja harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah:

- a. Adanya unsur perintah, yang menimbulkan adanya pimpinan orang lain, dimana unsur ini memegang peranan penting dalam perjanjian, karena tanpa adanya perintah maka tidak ada perjanjian kerja.
- b. Adanya unsur pekerjaan yang menjadi objek perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
- c. Adanya unsur upah, dimana unsur ini merupakan hak dari pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh tersebut.⁸

Perjanjian kerja ini dapat terbagi dalam perjanjian waktu tertentu dan perjanjian waktu tidak tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa:

- b. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
- c. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

⁸ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang, 2008, hlm. 15-16

Dari kedua bentuk perjanjian tersebut, maka penulis fokus pada perjanjian kerja waktu tertentu atau yang selanjutnya disingkat dengan PKWT. Pengertian dari PKWT adalah jenis kontrak kerja yang memiliki masa berlaku tertentu, dimana perjanjian ini sering digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, seperti proyek jangka pendek, pekerja musiman dan lain sebagainya.

PKWT digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau hanya membutuhkan waktu tertentu untuk diselesaikan, bukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan.⁹ Selanjutnya ciri-ciri dari PKWT ini adalah:

1. Perjanjian kerja dalam PKWT memiliki batas waktu yang jelas, setelah itu perjanjian akan berakhir secara otomatis.
2. PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau hanya dibutuhkan untuk waktu tertentu.
3. Dalam PKWT, tidak ada masa percobaan seperti dalam PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).¹⁰

Berdasarkan pengaturannya, maka PKWT semula diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi semenjak adanya konsep *Omnibuslaw* maka pengaturan PKWT mengalami perubahan yang diatur dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau yang selanjutnya

⁹ Yudith Ilela., Adonia Ivonne Laturette dan Sarah Selfina Kuahaty, Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Pattimura Magister Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm. 228

¹⁰ *Ibid.*

disebut dengan Undang-undang Cipta Kerja. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut mengatur mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu atau selesainya pekerjaan, serta ketentuan terkait perpanjangan dan pembatasan PKWT.

Pengaturan PKWT juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa “Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun”. Artinya PKWT ini tidak boleh melebihi 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.

Salah satu point penting yang harus termuat dalam PKWT adalah waktu kerja dan waktu istirahat. Hal ini dikarenakan waktu kerja dan waktu istirahat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja dengan tujuan untuk memastikan bahwa pekerja tidak bekerja secara berlebihan, memberikan kepastian tentang waktu, serta sebagai bentuk untuk memperhatikan Kesehatan dan keselamatan pekerja. Termasuk dalam PKWT juga harus dicantumkan berapa jam kerja dalam sehari atau seminggu, apakah ada *shift* kerja atau bagaimana pengaturan jam kerja lainnya.

Pengaturan terkait waktu kerja dan jam kerja pada PKWT juga telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

1. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (21 Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja juga diatur bahwa:

1. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (21) wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada Pekerja/ Buruh meliputi:
 - a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Mengacu pada pengaturan tersebut, maka sudah seharusnya setiap pengusaha yang melakukan PKWT dengan pekerja mencantumkan batas waktu kerja dan waktu istirahat yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Akan tetapi dalam faktanya masih ada pengusaha yang justru tidak mencantumkan waktu kerja dan waktu istirahat dalam PKWT yang telah ditentukan.

Salah satu contoh kasus ada pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Tamora Stekindo yang ada di Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara dengan perjanjian PKWT Nomor: 152/TS/THF/HR/PKWT/III/2023. Salah satu poin yang termuat dalam

PKWT PT. Tamora Stekindo adalah jam kerja yang diatur dalam perjanjian Pasal 3 dengan bunyi:

1. Jam kerja pihak kedua adalah mengikuti sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku sesuai ketentuan pihak pertama.
2. Pihak pertama dan pihak kedua setuju bahwa jam kerja dapat diubah sebagaimana diperlukan pihak pertama.
3. Apabila ada kelebihan jam kerja yang sifatnya menyelesaikan tanggungjawab, maka tidak dihitung lembur.
4. Jika terjadi keadaan darurat dan atas izin atasan yang mengharuskan bekerja di luar jam kerja, maka akan dikompensasi menjadi ganti hari.
5. Ganti hari dapat dipakai maksimum 6 bulan dari tanggal kegiatan.
6. Pihak kedua wajib melakukan absensi kehadiran, baik pada saat masuk maupun pulang kerja.

Melihat isi perjanjian dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka PT. Tamora Stekindo tidak mencantumkan secara pasti jam kerja yang harus dilakukan oleh tenaga kerja. Pada ayat tersebut hanya disebutkan bahwa jam kerja mengikuti ketentuan pihak pertama yaitu PT. Tamora Stekindo dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan dari pihak pertama. Artinya tidak ada kepastian jam kerja yang harus dijalani oleh tenaga kerja di PT. Tamora Stekindo, karena jam kerja mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan dari pihak pertama. Bahkan akan menimbulkan peluang bagi

tenaga kerja untuk bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari masalah tersebut, maka isu hukum yang terjadi dalam penelitian ini adalah konflik norma, dimana isi perjanjian PKWT PT. Tamora Stekindo terkait dengan jam kerja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta ketentuan lain mengenai waktu kerja dan waktu istirahat yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “ **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konflik norma antara PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021?
2. Bagaimana Penyelesaian Konflik Norma antara PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konflik norma di dalam PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik norma di dalam PKWT PT. Tamora Stekindo di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoritis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam sebuah perusahaan.

2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi pedoman referensi dan literatur mengenai pengaturan dan penetapan PKWT bagi sebuah perusahaan.
2. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerja dalam lingkungan kerja.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini berisi mengenai pengertian dari fokus penelitian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang memiliki jangka waktu tertentu atau terkait dengan pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu.¹¹

2. PT. Tamora Stekindo

PT. Tamora Stekindo merupakan perusahaan internasional dalam bidang perbanyakan tanaman secara mikro (melalui kultur jaringan) yang didirikan pada tahun 1995 oleh Marita Hovers dan berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deliserdang.

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara adalah menganalisa peraturan-peraturan dalam PKWT PT. Tamora Stekindo sesuai dengan asas kepastian hukum dan akibat hukum dari pengaturan dalam PKWT.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing

¹¹ I Wayan Nedeng, *Outsourcing dan PKWT*, Lembangtek, Jakarta, 2013, hlm. 6

pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pada dasarnya, perjanjian ini merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Perjanjian dapat dimaknai sebagai:

Suatu bentuk persetujuan antara dua pihak, dimana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian ini menimbulkan adanya suatu perikatan yang merupakan bentuk dari hubungan hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perjanjian itu maka mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum.¹²

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, karena perjanjian itu sebagai salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikat dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya.¹³ Suatu perjanjian dapat sah menurut hukum apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.
- b. Kecakapan bertindak yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dari adanya perjanjian tersebut.
- c. Adanya objek perjanjian, dimana objek perjanjian ini adalah suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian.

¹² *Ibid.*

¹³ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 48

- d. Adanya kuasa yang halal, artinya suatu perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Perjanjian yang telah ditetapkan oleh dua orang atau lebih dapat berakhir atau dibatalkan karena adanya beberapa penyebab. Hal ini sebagaimana pendapat Lukman Santoso yang menyatakan bahwa berakhirnya suatu perjanjian dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Jangka waktunya berakhir, dimana setiap perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak, baik yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun akta di tangan pejabat telah ditentukan secara tegas batas waktunya.
- b. Dilaksanakannya objek perjanjian.
- c. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
- d. Pembatalan perjanjian secara sepihak, dikarenakan salah satu pihak merasa keberatan.
- e. Adanya putusan pengadilan untuk penyelesaian sengketa di bidang perjanjian.¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka perjanjian merupakan perikatan yang dibuat oleh dua orang atau dua belah pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Sebagaimana pendapat Dwika bahwa:

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Hal ini dikarenakan tujuan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 50-54

¹⁵*Ibid.*, hlm. 106-109

hukum sebagai kepastian dan manfaat merupakan proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan hukum. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁶

Kepastian hukum juga memiliki beberapa prinsip, dimana prinsip kepastian hukum ini adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan adil, jelas dan konsisten, serta menjamin setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas sesuai hukum. Adapun prinsip-prinsip dari kepastian hukum sebagai berikut:

- a. Ketetapan yang jelas
Hukum harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami sehingga tidak ada kebingungan dalam penerapannya.
- b. Konsisten dan adil
Hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak yang berkuasa.
- c. Hak dan kewajiban yang jelas
Setiap individu harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan hukum, dan hukum harus melindungi hak-hak tersebut.
- d. Jaminan penegakan hukum
Hukum harus ditegakkan secara efektif, dan setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan sanksi yang berlaku.
- e. Keamanan hukum
Prinsip ini memberikan keamanan bagi individu dan pemerintah dengan memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan tidak dapat diubah sewenang-wenang.¹⁷

Dari pendapat tersebut, maka kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.

¹⁶ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Selanjutnya kepastian hukum juga harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa “kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan”.²⁰ Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

¹⁸ Dwika, *Loc.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.²¹

Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²² Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. kepastian hukum juga dijadikan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini berisi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian relevan tersebut sebagai berikut:

No.	Penulis Skripsi	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ulfi Nihaya dan Achmad Busro	Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. Permata Furni	Perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	penelitian penulis adalah pada objeknya, dimana penelitian terdahulu objeknya adalah PKWT pada usaha dagang, sedangkan penelitian

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 20

			2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. PERMATA FURNI dalam Pasal 1 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 4 perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait tidak dicantumkannya besaran upah dan cara pembayarannya yang merupakan bagian wajib dalam perikatan kerja.²³	penulis adalah PKWT Perseroan Terbatas (PT). Kemudian penelitian terdahulu hanya mengkaji Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian penulis mengkaji berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
2.	Oktavia Eko Anggraini	Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Hukum	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa UU	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai PKWT

²³ Ulfi Nihaya dan Achmad Busro, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. Permata Furni, *Jurnal Notarius*, Volume 15, Nomor 2, 2022

		Ketenagakerjaan Indonesia	Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lebih memberikan keuntungan terhadap perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menurut Hukum Ketenagakerjaan para pekerja/buruh memperoleh perlindungan hukum selama masa kerja masih berlaku, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. 24	secara umum, sedangkan penulis focus membahas PKWT di PT. Tamora Stekindo
--	--	---------------------------	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Sigit Sapto Nugroho dkk menyatakan bahwa:

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta

²⁴ Oktavia Eko Anggraini, Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, *Jurnal Sanskrasa Hukum dan HAM*, Volume 1, Nomor 1, 2022

doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan mengenai Konflik norma yang terjadi dalam PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang, serta akibat hukum perjanjian PKWT di PT. Tamora Stekindo Kabupaten Deliserdang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk merumuskan hasil dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁶

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dalam PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang, serta

²⁵ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 29

²⁶ *Ibid.*, hlm. 92

akibat hukum perjanjian PKWT di PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.²⁷

Pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep dari permasalahan yang terjadi terkait dengan konflik norma yang terjadi dalam PKWT di PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang, serta penyelesaian konflik norma dalam PKWT di PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang.

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lingkungan masyarakat.²⁸ Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hal. 92

beberapa kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³⁰ Bahan hukum primer berarti bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41

(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum atau jurnal.³¹ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut:

a. Inventarisasi data

Analisis data diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.

b. Sistematisasi data

Setelah dilakukan inventarisasi data, maka selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.

c. Interpretasi data

Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang

³¹ *Ibid.*

dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³²

Dari pendapat tersebut, maka analisis data dalam penelitian normative dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data, sistematisasi data dan interpretasi data. Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang konflik norma yang terjadi di dalam peraturan PKWT di PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang, serta bagaimana penyelesaian konflik norma perjanjian PKWT di PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rancangan penulisa untuk bab-bab dalam skripsi. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum, yang berisikan tinjauan umum tentang kepastian hukum. Apa itu Konflik Norma dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

³² *Ibid.* hlm. 174

BAB III. Pembahasan, dimana pada bab ini penulis menjabarkan mengenai Prinsip ketetapan hukum, Konflik norma yang terjadi dalam PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang, serta penyelesaian konflik yang terjadi dalam PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deliserdang.

BAB IV. Penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.